

## STUDI NORMATIF YURIDIS SENGKETA PENYALAH GUNAAN HARTA GONO GINI

M. Burhanuddin Ubaidillah, M. Shinwanuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAIDA) Nganjuk

e-mail: [burhanudinubaidillah24@gmail.com](mailto:burhanudinubaidillah24@gmail.com)

**Abstrak:** In practice, disputes often arise between married couples in the division of marital property in court. Even in the court process, there are often disputes about the division of marital property, which further complicates the divorce process because each party claims that the property is part of their rights. This article focuses on a normative juridical study of disputes over the misuse of marital property due to death, divorce, and polygamy. It begins by examining the concept of normative juridical methods, the historical roots of the term "marital property," the legal basis of marital property in Indonesian law, and a normative juridical study of disputes over the misuse of marital property due to death, divorce, and polygamy. The research results show that husbands and wives have the same rights and obligations to marital property. Wives have the same rights and obligations to marital property, namely to maintain their husband's property that is in their possession and joint property. The use of marital property by the husband for the needs of children from the first marriage must be with the wife's consent. A husband who does not fulfill his obligations, such as not providing for his wife, is included in the category of nusyuz and neglects his obligation to ask for permission to use marital property with his second wife. The solution that can be taken is consultation and peace. If the peace effort fails and even triggers a dispute (syiqaq) between the husband and wife, the solution is to bring in a mediator (hakam) from each party.

**Keywords:** Normative Juridical, Gono Gini, Divorce and Death, Divorce, Polygamy.

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadist tidak dibicarakan tentang harta bersama. Namun dalam kitab fikih ada pembahasan yang dapat

diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama yang disebut *Syirkah* atau *syarikah*.<sup>1</sup>

Pandangan hukum Islam tentang harta *gono gini* ke dalam dua kelompok. *Pertama*, Kelompok yang memandang tidak adanya harta *gono-gini* dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep *Syirkah*. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi *syarikah al-rajul fi al-hayat* (kongsi sekutu bagi suami dalam menjalani hidup). Hubungan suami istri merupakan suatu bentuk *syirkah*/kongsi, kerja sama, persekutuan dalam usaha atau bisnis.<sup>2</sup>

*Kedua*, Kelompok yang memandang adanya harta *gono gini* dalam hukum Islam. Di samping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta *gono gini* diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta *gono gini* sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam sebagaimana QS. al-Nisa' (4) ayat 21.<sup>3</sup>

Konsep harta *gono gini* pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian diakomodasi oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut hukum adat di Indonesia, tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan (*gono-gini*).

---

<sup>1</sup> Darmahuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian perkawinan Harta bersama*, Bandung: Mundur Maju, 2007, 39.

<sup>2</sup> Zein Badjeber, *Mimbar Hukum*, Nomor 36 tahun 1998, 77, Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005, 59.

<sup>3</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 29-35.

Kategori harta *gono-gini* hanyalah harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan, dimiliki masing-masing suami dan istri.

Menurut Ter Haar, harta bersama dalam hukum adat dapat dipisahkan menjadi empat (4) macam, yaitu: a. Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan, b. Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan, c. Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai milik bersama suami istri, dan d. Harta yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu pernikahan.<sup>4</sup> Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing.<sup>5</sup>

Secara yuridis normatif, bisa dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada kontradiksi antara hukum positif (UUP Tahun 1974, KUHPerd, KHI), hukum Islam, dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Namun pada tataran praktis, sering terjadi sengketa antara pasangan suami istri dalam mempersoalkan pembagian harta *gono gini* setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan, sering terjadi keributan tentang pembagian harta *gono-gini* sehingga kondisi semakin memperumit proses perceraian karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini fokus pada kajian Studi Normatif Yuridis Atas Sengketa Penyalah Gunaan Harta Gono Gini akibat Cerai Mati, Cerai Hidup dan Poligami.

---

<sup>4</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Harta bersama, Antara Konsep dan Tuntutan Keadilan*, Naskah Hakim Agung RI, Tahun Anggaran 2006, 2.

<sup>5</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, 16.

Dimulai dengan mengkaji Konsepsi Metode Normatif Yuridis, Akar Historis Istilah Konsepsi Harta Gono Gini, Dasar Hukum Harta Gono Gini dalam Undang-Undang Indonesia, dan Studi Normatif Yuridis Atas Sengketa Penyalah Gunaan Harta Gono Gini karena Cerai Mati, Cerai Hidup dan Poligami.

Metode Penelitian hukum normatif yuridis adalah Metode Penelitian hukum berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian metode hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para Pakar. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, 118, Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, 20.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, 392, Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Nandar Maju, 2008, 93.

## PEMBAHASAN

### Akar Historis Istilah Konsepsi Harta Gono Gini

Istilah *gono-gini* merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah *gana-gini*. Secara hukum berarti Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.<sup>8</sup>

Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Namun, istilah *gono-gini* lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Konsep istilah *gono-gini* sebenarnya diambil dari tradisi Jawa dari anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan dari satu ayah dan satu ibu. Istilah *gono-gini* kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta *gono-gini*.<sup>9</sup>

Di berbagai daerah di Indonesia, sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta *gono-gini* di Jawa. Di antara istilah itu adalah *hareuta siharekat* di Aceh, *harta suarang* di Minangkabau Sumatera Barat, *guna kaya* di Sunda Jawa Barat, *Duwe gabro* di Bali, dan *Barang perpantangan* di Kalimantan. Walaupun demikian, istilah *gono-gini* lebih

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, 330.

<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995, 158.

populer dan dikenal masyarakat, baik di dunia akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

### **Dasar Hukum Harta Gono Gini dalam Undang-Undang**

Dasar Hukum harta *gono-gini* yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengaturan harta bersama dalam KHI lebih detail dan terperinci mengenai harta bersama. Pengaturan pdalam KHI lebih bersifat menjabarkan pengaturan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama dalam KHI diatur dalam BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN. Pasal 85-97 mengatur beberapa hal sebagai berikut: a. Jenis-jenis harta dalam keluarga: Harta bawaan, hadiah, warisan, harta bersama, b. Tanggung jawab, c. Lembaga penyelesaian sengketa, d. Wujud harta benda, e. Menjaminkan harta, f. Pertanggung jawaban hutang, g. Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami, h. Sita jaminan, dan i. Pembagian jika terjadi perceraian, cerai hidup atau cerai mati.

#### **1. Dasar Hukum Harta *Gono-Gini* Dalam UU P 1974, KUHPer dan KHI**

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta *gono-gini* (harta bersama) adalah: “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.” Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta *gono-gini*.

Cakupan kategori harta bersama diatas meliputi: (a) Harta yang dibeli selama perkawinan, (b) Harta yang dibeli setelah perceraian yang

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008,10.

dibiayai oleh harta bersama, (c) Harta yang diperoleh selama perkawinan, (d) Segala penghasilan dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing. (e) Penghasilan suami istri selama perkawinan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: (a) Harta bawaan masing-masing suami istri, (b) Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat dan warisan yang diterima suami atau istri baik sebelum atau setelah perkawinan. Ketentuan tersebut bisa disimpangi jika antara suami istri menentukan lain dalam suatu perjanjian tertulis. Dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan membatalkan pasal-pasal dalam KUHPerd yang mengatur masalah yang sama.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119, disebutkan bahwa: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami- istri.”

KUHPer menyebut harta bersama atau harta perkawinan dengan *algehele gemeenschap van goederen* atau percampuran kekayaan. Menurut KUHPer, sejak mulai perkawinan, terjadi suatu percampuran kekayaan suami dan kekayaan istri, selama tidak diadakan perjanjian apa-apa, keadaan demikian berlangsung selamanya dan tak dapat dirubah selama perkawinan. Lebih lanjut, KUHPer menjelaskan bahwa persatuan bulat meliputi seluruh *aktiva* dan *passive*, baik yang dibawa oleh masing pihak kedalam perkawinan atau yang akan diperoleh pada masa akan datang. Harta yang dimaksud dalam persatuan bulat tersebut meliputi seluruh

---

<sup>11</sup> M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 134-136.

harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan setelah akad perkawinan, harta bawaan, harta hibah dan waris semua menjadi harta bersama, hadiah yang tidak diberikan secara spesifik akan menjadi harta bersama, bahkan hutang yang dibuat sebelum perkawinan akan menjadi hutang persatuan.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan bahwa: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (*gono-gini*), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

Pada pasal selanjutnya, pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan pada Ayat (1) bahwa: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.” Pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa: “pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya (pasal 85). Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif, bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta *gono-gini* sebagai persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini, lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional.

Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85, sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pt.Intermasa, 1995,32.



harta *gono-gini* masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Harta *gono-gini* mencakup segala bentuk *activa* dan *passiva* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta *gono-gini*. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat (1) : “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.”

Pasangan calon suami istri juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta *gono-gini* adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2, “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.”

## **2. Klasifikasi Harta Benda Dalam UU P 1974, KUHPer dan KHI**

Harta dalam perkawinan dapat diklasifikasi dalam tiga macam, Yaitu: Harta *gono-gini*, Harta Bawaan dan Harta Perolehan. *Pertama*, Harta *gono-gini*. Harta *gono-gini* adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasarkan KHI pasal 91 ayat (1) harta *gono-gini* bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta *gono-gini* dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.”

*Kedua*, Harta Bawaan. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa “Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami/istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2). Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta *gono-gini* jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antara harta bawaan dan harta gono gini.

*Ketiga*, Harta Perolehan. Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun

istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).

### 3. Penggunaan Harta *Gono-Gini* Dalam UU P 1974, KUHPer dan KHI

Adanya penyatuan harta kekayaan antara suami istri, maka harta *gono gini* menjadi hak milik keduanya. Terdapat dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta *gono gini*, dia harus minta izin dari istrinya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta *gono gini*.

Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan: "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Jika penggunaan harta *gono gini* tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan menjadi tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum.

Dalam KHI pasal 92 disebutkan: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama." Suami/istri juga diperbolehkan menggunakan harta *gono gini* sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa: "Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya."

Demikian juga ketentuan hukum harta *gono gini* yang terkait dengan utang, Pasal 93 KHI ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri, dibebankan kepada hartanya masing-masing." Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, salah satu dari mereka

mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Ketentuan ini tidak berlaku, jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Hal ini diatur dalam pasal 93 KHI ayat (2): “Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami.”

### **Studi Normatif Yuridis Atas Sengketa Penyalah Gunaan Harta *Gono Gini***

Harta bersama atau harta *gono-gini* merupakan salah satu obyek yang paling banyak mengakibatkan persengketaan antara mantan suami atau istri setelah terjadi perceraian. Walaupun dalam lingkup rumah tangga yang bersifat pribadi, sengketa *gono-gini* tidak mudah diselesaikan bahkan sampai ketingkat Mahkamah Agung. Putusan yang diberikan oleh Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding dianggap tidak memberikan keadilan pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Sengketa harta *gono-gini* diawali dengan permasalahan internal keluarga yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak terselesaikan secara kekeluargaan. Di antaranya adalah faktor pendapatan, faktor pembagian, faktor budaya, faktor agama dan banyak faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa harta *gono-gini*.

Menurut data Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dalam persoalan harta milik dan harta *gono-gini* serta nafkah di dalam dan setelah bubarnya perkawinan, pihak perempuan kerap menjadi pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya, perceraian dan poligami banyak menimbulkan dampak negatif

---

<sup>13</sup> Adi Gunawan, Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 18 No. 1 Mei 2017, 28. Sengketa Munti Binti Mukalil sebagai tergugat dan Sumadji sebagai penggugat dengan perkara nomor : 167/Pdt.G/1996/PA.JBG.

terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya.

Dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 9 disebutkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Harta gono-gini umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan: “Setelah bubarinya persatuan, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.” Sementara harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka.

Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (*musyawarah*), cara ini justru lebih baik, namun jika keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat.

Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang harta *gono-gini* didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan poligami dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan harta *gono-gini* karena Cerai Mati dan Cerai Hidup**

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (2), “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus

ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.”

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta *gono gini* diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 37: “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta *gono-gini* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembagian harta gono-gini dalam kategori cerai hidup untuk umat Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dinyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta *gono-gini*, ditempuh berdasarkan ketentuan pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta *gono-gini*.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdara pasal 128 yang menyebutkan: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh.” Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta *gono gini* mereka dibagi dua (50 : 50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97.

## 2. Ketentuan harta *gono-gini* karena Poligami

Kompilasi Hukum Islam mengatur harta gono gini dalam perkawinan poligami. Pasal 94 ayat (1) menyebutkan: “Harta bersama dari perkawinan

seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang, masing masing terpisah dan berdiri sendiri.” Berdasarkan ketentuan ini, harta *gono gini* dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua dan seterusnya. Ayat (2) pasal yang sama mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta *gono gini* adalah: “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.”

Ketentuan harta gono gini dalam poligami juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, maka ditetapkan: 1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, 2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya, 3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta *gono gini*-nya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono gini istri yang pertama. Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta *gono gini* dalam perkawinan poligami, adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 147-150.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 82.



menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Disamping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang barang yang menjadi hak suami/istri.

Hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2. Jika salah seorang dari suami/istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta *gono-gini*, tentang hal ini salah seorang dari mereka bisa saja meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa: “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 yat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.” Ayat (2) lebih lanjut mengatur: “Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama, untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”<sup>17</sup>

Pembagian harta *gono-gini* perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing masing pihak perlu diakomodasikan asalkan

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 161-163.

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 82.

sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jika dilihat dari segi hukum, semua sengketa hendaknya berakhir dengan keharmonisan dan perdamaian yang dapat diterima oleh para pihak. Para pihak mendapatkan rasa keadilan dan keuntungan yang sama sebagai *win-win solution*.<sup>18</sup>

## **PENUTUP**

Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta *gono gini*. Isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta *gono gini* yaitu menjaga harta suami yang ada padanya dan harta bersama. Jika Suami atau isteri menggunakan harta bersama, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selama harta *gono gini* belum dibagi, masing-masing suami isteri harus menjaga harta bersama.

Penggunaan harta *gono gini* yang dilakukan oleh suami untuk kebutuhan anak dari perkawinan pertama harus dengan persetujuan isteri. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak menafkahi isteri termasuk kategori *nusyuz* dan bentuk pengabaian dari kewajiban untuk meminta izin penggunaan harta *gono gini* dengan isteri kedua.

Penyelesaian yang dapat ditempuh adalah musyawarah dan perdamaian. Jika upaya damai tidak berhasil, dan bahkan memicu pertengkaran (*syiqaq*) antara suami isteri, maka solusinya adalah dengan mendatangkan juru damai (*hakam*) dari masing-masing kedua belah pihak. Idealnya dengan terlibatnya pihak ketiga bisa lebih menjernihkan persoalan dan pertengkaran. Jika cara tersebut masih belum berakhir, maka jalan keluar terakhir adalah ke Pengadilan Agama. Pihak suami atau isteri memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan gugatan. Masing-masing pihak harus siap dengan ketentuan dan

---

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 236.

konsekuensi yang akan diterima dari penyelesaian sengketa perkawinan dari Pengadilan Agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Tharabin, 1979).
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Darmahuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian perkawinan Harta bersama*, Bandung: Mundur Maju, 2007.
- Gunawan, Adi, "Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 18 No. 1 Mei 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Johan dan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Nandar Maju, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Contries: History, Tex and Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

- Muhammad Syah, Ismail, *Pencarian Bersama suami istri; Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Satria Efendi dan M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Pt.Intermasa, 1995.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Harta bersama, Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Naskah Hakim Agung RI, Tahun Anggaran 2006.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- Zein, Badjeber, *Mimbar Hukum*, Nomor 36 tahun 1998.